

**RELEVANSI PEMIKIRAN AL-FARABI TENTANG NEGARA  
DALAM KITAB ‘ĀRĀ ‘AHL AL-MADĪNAH AL-FĀḌILAH  
DENGAN KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**



**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
Nada Kautsar  
NIM. 1522303021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nada Kautsar  
NIM : 1522303021  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul **“Relevansi Pemikiran Al-Farabi tentang Negara dalam Kitab ‘*Ārā’ Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* dengan Konsep Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan,



Nada Kautsar  
NIM. 1522303021

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Relevansi Pemikiran Al-Farabi Tentang Negara Dalam Kitab '*Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* dengan Konsep Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Yang disusun oleh **Nada Kautsar (NIM. 1522303021)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006


Pembimbing/ Penguji III



**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Nada Kautsar  
NIM : 1522303021  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara  
Berjudul : Relevansi Pemikiran Al-Farabi Tentang Negara Dalam Kitab  
'*Ārā 'Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* dengan Konsep Otonomi  
Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 9 Oktober 2019  
Pembimbing



Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

# **Relevansi Pemikiran Al-Farabi Tentang Negara Dalam Kitab ‘*Ārā ‘Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* dengan Konsep Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Nada Kautsar**  
Nim. 1522303021

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang konsep otonomi daerah yang dianggap sama seperti halnya sistem negara federal, karena kekuasaannya tidak terletak di pemerintahan pusat. Selain itu ada beberapa nilai yang memiliki relevansi dari pemikiran Al-Farabi dengan konsep otonomi daerah di Indonesia ini. Al-Farabi lebih condong terhadap penerapan *good governance* (pemerintahan yang baik), hal-hal yang bersifat etika atau moral untuk mencapai kebahagiaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengetahui relevansi pemikiran dari Al-Farabi dengan konsep otonomi daerah di Indonesia, yang nantinya bisa dijadikan nilai-nilai yang bermanfaat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian yakni relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara dengan konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data yang terkumpul dalam penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui penafsiran terhadap isi pesan suatu komunikasi yang tercantum dalam literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah di negara kesatuan republik Indonesia merupakan otonomi yang menerapkan sistem desentralisasi. Otonomi daerah yang bersifat luas, dan bertanggung jawab tetap memiliki batas yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Al-Farabi dalam menggagas pemikiran tentang negara yang cenderung menyampaikan bagaimana etika menjadi seorang pemimpin atau masyarakat dan hal ini memiliki relevansi bagi otonomi daerah di Indonesia. Dalam artian bahwa untuk mencapai negara yang ideal perlu adanya syarat bagi seorang pemimpin dan pejabat-pejabatnya dalam membangun negara.

**Kata kunci :** Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Al-Farabi, *Good Governance*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ -*yażhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*      سُئِلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*                      هَوْلٌ - *hauḷa*

Al- *maujudāt* - ال موجدة

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

فاضلة : *fāḍilah*

مدينة : *madīnah*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
المدينة الفاضلة	<i>Al-Madīnah Al-Fāḍilah</i>

## 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.<sup>32</sup>

Contoh:

مدنية - *madaniyyah*

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السعادة - *as-Sa'ādah*

الفاحص - *al-Faḥṣu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

بلدة طيبة ورب غفور : *baladatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

السيرة الفاضلة	<i>as-Sīrah al-Fāḍilah</i>
رسالة السعادة	<i>Risālah as-Sāādah</i>

## MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya"*

*(Q.S. Al-Baqarah : 286)*

*"Ketika Kita Menolong Orang Lain, Sebenarnya Kita Sedang Menolong Diri Kita  
Sendiri"*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Muhklisin dan Ibu Sri Mundjiahti (Almarhumah) yang tak kenal lelah dan selalu mendukung, memberikan kasih sayangnya sepanjang masa. Tanpa adanya mereka, saya tidak bisa bertahan sejauh ini.

\*\*\*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa bersyukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Relevansi Pemikiran Al-Farabi Tentang Negara dalam Kitab ‘*Ārā’ Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* dengan Konsep Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

2. Dr. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triani, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif M., M.Ag., LL.M. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu bersedia memberikan bimbingan, dukungan, dan saran kepada penulis.
6. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah tulus ikhlas dan meluangkan waktunya untuk mengajarkan dan membimbing penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto ini.
9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Ibu kandung, Ibu Sri Mundjiahti (Almarhumah) yang telah memberi kasih sayang yang tulus hingga saat ini, memberikan motivasi, mengajarkan arti

hidup, dan berjuang tanpa kenal lelah. Meskipun telah tiada, namun do'a akan selalu mengiringi untuk Ibu.

11. Kedua orang tua penulis, Bapak Mukhlisin dan Ibu Pudji yang tidak pernah lelah memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan semangat yang tak ternilai, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kakak-Kakak penulis, terutama Mba Tata dan Mas Agung yang selalu bersedia membantu, menjadi tempat berkeluh-kesah, memberikan dukungan dan doa selalu.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, khususnya kelas Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto angkatan 2015.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih banyak kekurangan yang perlu diberi kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan semua pihak.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Penulis,  
Nada Kautsar  
1522303021

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	<i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	:	<i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	:	Halaman
No	:	Nomor
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UU	:	Undang-Undang
IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Keterangan wakaf
Lampiran 2	Surat Usulan Menjadi Pembimbing
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 5	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 9	Sertifikat-sertifikat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Telaah pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika penulisan.....	17

## **BAB II KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN**

A. Teori Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan.....	19
1. Bentuk Negara .....	19
2. Bentuk Pemerintahan .....	23
B. Tinjauan Umum Otonomi Daerah.....	24
1. Landasan Asas Otonomi Daerah .....	24
2. Kewenangan Daerah di Negara Kesatuan .....	26
3. Konsep Dasar Otonomi Daerah di Negara Kesatuan.....	29
4. Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia .....	31
C. Perbedaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan dengan Sistem Negara Federal.....	38

## **BAB III BIOGRAFI DAN KONSEP NEGARA MENURUT AL-FARABI**

A. Riwayat Hidup Al-Farabi .....	40
B. Latar Belakang Pendidikan dan Karirnya .....	41
C. Hasil Karya Al-Farabi .....	44
D. Pemikiran Politik Al-Farabi.....	48
E. Konsep Asal Usul Negara dan Negara Ideal Menurut Al-Farabi .....	50
1. Masyarakat.....	50
2. Negara.....	53
3. Potensi Dasar Manusia.....	55

**BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN AL-FARABI DENGAN KONSEP  
OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK  
INDONESIA**

A. Konsep Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	58
B. Relevansi Pemikiran Al-Farabi tentang Negara dalam Otonomi Daerah di Indonesia .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Sejak tahun 1999 sampai 2000 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali oleh MPR. Pengaturan yang mengalami perubahan di antaranya adalah Pasal 18 tentang pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Meskipun dalam prinsip negara kesatuan adalah kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, dengan banyaknya aspek yang terkandung dalam masyarakat seperti halnya ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maka diperlukan adanya desentralisasi atau distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang berotonom. Menurut Syarif Saleh otonomi adalah hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri di mana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengurus dan

---

<sup>1</sup> Sri Kusriyah, “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 1, Thn 2016, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Utara, hlm. 1

<sup>2</sup> Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

<sup>3</sup> Yusnani dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Press 2017), hlm. 14

mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Adapun asas otonomi adalah seluas-luasnya, namun dalam makna tersebut bukan berarti tidak ada batasan yang ditentukan bagi daerah.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kesan tersendiri dalam era yang penuh dengan perubahan, seperti pada Pasal 1 Ayat 5 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 1 ayat 6 menyatakan pengertian dari daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan bentuk negara kesatuan menjadi sebuah komitmen bangsa Indonesia, sehingga pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kemudian lebih dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah ketimbang Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Persoalan tersebut menimbulkan polemik ketika terjadi perubahan lagi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>4</sup> Yusnani dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 16

Tahun 2004, sehingga banyak yang mempertanyakan tentang “kekuatan” dari bentuk negara kesatuan itu sendiri.<sup>5</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang lahir sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka yang didalam negara tersebut hanya satu pemerintah (pusat) yang mengurus seluruh daerah.<sup>6</sup> Menurut C. F Strong yang dikutip Miriam Budiardjo, negara kesatuan adalah negara yang bentuk kewenangannya diatur badan legislatif tertinggi dipusatkan dalam legislatif nasional atau pusat. Sehingga dalam negara kesatuan, pemerintah pusat dapat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah dengan menggunakan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi) untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut C.F Strong ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu adanya supermasi dan dewan perwakilan rakyat pusat dan tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.<sup>7</sup>

Sejak kemerdekaan hingga saat ini distribusi kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah selalu berada di titik keseimbangan yang berbeda karena pada lazimnya di dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat tentu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan, oleh karena itu karakteristik dalam negara kesatuan adalah

---

<sup>5</sup> J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 4

<sup>6</sup> Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 172

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Prima Grafika, 2015), hlm. 270

sentralistik atau terpusat.<sup>8</sup> Namun dilihat dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan adanya sistem otonomi tersebut, penerapan otonomi daerah terlihat mengadopsi prinsip-prinsip negara federal yang mana kewenangan pemerintahannya merupakan hasil kesepakatan pemerintah dari negara-negara bagian yang merupakan sisa atau residu dari kewenangan pemerintahan negara federal.

Menurut Nasroen, otonomi yang luas bukan berarti tanpa batas dan bertujuan untuk meretakkan negara kesatuan. Menurutnya dasar kesatuan sangatlah penting dalam mendudukkannya dengan dasar otonomi daerah yang seluas-luasnya, tentulah yang dicari dan ditentukan dalam dasar negara dan dasar dalam otonomi daerah yang seluas-luasnya adalah keseimbangan antara keduanya.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menegaskan mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kewenangan yang dikecualikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.<sup>10</sup>

Di dalam Islam, pembagian kekuasaan harus terbagi dan tidak terkumpul di tangan satu orang. Tentang jumlah beberapa kekuasaan, bukan menjadi persoalan penting. Adanya pembagian kekuasaan bertujuan untuk

---

<sup>8</sup> J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi*, hlm. 2

<sup>9</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 109

<sup>10</sup> UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan dalam Pasal 10 (1): Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah; (2) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.

menghindari penimbunan seluruh kekuasaan di tangan perorangan, seperti sistem raja-raja yang absolut dan otokratis masa silam. Apabila terjadi konflik dalam badan kekuasaan maka kepala negara harus mendamaikan dan mencari jalan tengahnya. Dalam ideologi Islam, kepala negara tetap pemegang kekuasaan terbesar sebagai wakil mutlak dari seluruh rakyat, tetapi kekuasaan tersebut digunakan pada waktu darurat, sehingga Islam menerapkan dua pokok yakni *Al-faṣl al-sultāt* (adanya pembatasan kekuasaan, yaitu pemisahan fungsi masing-masing), dan *Al-taqsim al-adāwāti al-ḥukumiyyah* (adanya pembagian kerja perangkat negara, yang dapat dibuat sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan).<sup>11</sup>

Menurut pemikiran Al-Farabi dalam pembahasannya tentang sistem pemerintahan secara otonomi, negara merupakan suatu organ tubuh yang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing yang terkoordinasi demi keutuhan hidup untuk menjaga kesehatan. Negara memiliki berbagai macam karakter masyarakat yang tentunya berbeda, tidak semua kemampuan masyarakat berkumpul pada satu wilayah tertentu, sehingga kemampuan tersebut perlu dibagi pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemerataan dalam masyarakat dapat tercapai.<sup>12</sup>

Seperti halnya Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', Farabi berpendapat bahwa manusia juga adalah makhluk sosial, makhluk yang

---

<sup>11</sup> Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), hlm. 189-190

<sup>12</sup> Lailatun Machsunah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Fiqh Siyasaḥ", *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 5

mempunyai kecenderungan untuk saling membutuhkan sesama, karena manusia itu sendiri tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun tujuan hidup menurut Al-Farabi adalah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok tetapi juga kebahagiaan secara material dan spiritual, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti.<sup>13</sup> Begitu pula dalam landasan yuridis konstitusi Piagam Madinah pada saat Rasulullah SAW memimpin, beliau menerapkan nilai ukhwah Islamiyah sebagai pola muamalah di antara warga negara. Selain itu Rasulullah telah menjadikan perekat kesatuan dan keadilan masyarakat dengan paradigma hasanah persaudaraan.<sup>14</sup> Salah satu ahli filsafat yang di dalam teori kenegaraannya banyak mencontoh bentuk dan hakikat kepemimpinan Rasulullah SAW adalah Al-Farabi. Kepemimpinan yang bijaksana dan baik oleh Rasulullah menjadikan titik tolak kecenderungan Al-Farabi dalam pola pemikirannya.<sup>15</sup>

Dalam pemikirannya, Al-Farabi menguraikan bahwa untuk mempertahankan dan mencapai kesempurnaan-kesempurnaan, setiap manusia membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sehingga, sebagai hasil sumbangan seluruh komunitas, segala

---

<sup>13</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 51

<sup>14</sup> Saiful Islam, *Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 30

<sup>15</sup> Mahmuda, "Konsep Negara Ideal/Utama (*Al-Madīnah Al-Faḍīlah*) Menurut Al-Farabi", *Jurnal Al-Lubb*, Vol. II No. 2, Thn 2017, Pascasajarna UIN Sumatera Utara Medan, hlm. 288

sesuatu yang dibutuhkan semua orang untuk mempertahankan diri dan mencapai kesempurnaan dapat dikumpulkan dan didistribusikan.<sup>16</sup>

Sesungguhnya masyarakat menurut Al-Farabi harus menyadari akan kerjasama yang kuat. Masing-masing harus mengembangkan bakatnya sesuai dengan kepandaiannya kemudian menghasilkan sesuatu untuk bersama-sama. Hal ini juga berlaku bagi manusia yang lain sehingga manusia yang satu dengan yang lain memberikan hasil untuk sesamanya dalam memenuhi kebutuhan dan meratakan keadilan karena tidaklah sempurna kebahagiaan dalam suatu masyarakat jika pekerjaannya tidak dibagi rata kepada masing-masing anggota, menurut kepandaiannya dengan semangat kerjasama dan gotong-royong.

Dalam tingkatan manusia yang pertama, manusia yang berkumpul membutuhkan empat jenis manusia yaitu petani, pembuat rumah, penenun kain, dan tukang sepatu. Namun setelah kebutuhan mereka semakin banyak, maka mereka juga membutuhkan tambahan empat jenis manusia lagi yaitu tukang kayu, tukang besi, pedagang besar, dan pedagang eceran.<sup>17</sup> Seperti halnya otonomi daerah, setiap wilayah memiliki hak untuk mengembangkan masyarakatnya dengan mandiri sesuai dengan kemampuannya dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan serta keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam rangka negara kesatuan republik Indonesia.

---

<sup>16</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam* (Bandung: Mizani, 2002), hlm. 60

<sup>17</sup> Zainal Abidin, *Negara Utama (Madinatul Fadilah) Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam Al-Farabi* (Jakarta: PT Kinta, 1968), hlm. 42

Sebagai makhluk yang berakal tentunya memiliki tujuan utama. Tujuan yang telah dicapai akan menimbulkan rasa puas, bermanfaat, terhormat dan sebagainya. Namun setelah itu ada sesuatu hal yang belum diperoleh, yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam jiwa. Keadaan seperti inilah yang membuat masyarakat ingin mencapai tujuan yang lebih utama setelah kebutuhan pokoknya tercapai. Tujuan ini diyakini lebih baik dari tujuan pertama dan memberikan ketentraman serta kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Dengan asumsi-asumsi di atas maka peneliti mencoba untuk mengkaji bagaimana konsep pelaksanaan otonomi daerah di Negara Indonesia yang menganut negara kesatuan. Selain itu peneliti juga akan mengkaji relevansi pemikiran Al-Farabi dengan pelaksanaan konsep otonomi daerah di Indonesia, yang diharapkan dari peneliti dapat dipahami dengan jelas konsep otonomi daerah dalam hakikat negara kesatuan di Indonesia dan mengetahui keterkaitan atau kesesuaiannya dengan pemikiran Al-Farabi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadikan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?

---

<sup>18</sup> Imam Sukardi, "Pemikiran Politik Al-Farabi", *Jurnal Islamia*, Vol. V No. 2, 2009, STAIN Solo, hlm. 18

2. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara di dalam kitab *‘Ārā ‘Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* terhadap konsep otonomi daerah di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui konsep otonomi daerah dalam bentuk negara kesatuan khususnya di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara di dalam kitab *‘Ārā ‘Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* terhadap pelaksanaan konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis:
  - a. Sebagai upaya untuk menjawab persoalan konsep penerapan otonomi daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia.
  - b. Sebagai upaya untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara terhadap konsep otonomi daerah di Indonesia.
2. Praktis :

Upaya untuk menyumbangkan wawasan bagi pembaca terutama para pemerhati hukum untuk memperdalam hakikat negara kesatuan di Indonesia khususnya dalam permasalahan otonomi daerah, dan juga memahami relevansi konsep otonomi daerah dari sudut pandang

pemikiran tokoh yakni Al-Farabi yang harapannya ada nilai-nilai moral di dalamnya yang dapat diterapkan dalam konsep otonomi di Indonesia.

### E. Telaah Pustaka

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara dalam kitab ‘*Ārā ‘Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* dengan konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna membantu dalam penyusunan skripsi, telah dilakukan penelusuran literatur yang ada. Berikut adalah skripsi yang membahas dengan tema penelitian ini :

NO	PENELITI	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	M. Lukman Hakim <sup>19</sup>	Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.	Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.	-Terdahulu : Penelitian lebih fokus untuk mengkomparasikan otonomi daerah pada masa sebelum dan sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.  -Penelitian ini: Dalam perencanaan selanjutnya peneliti akan memfokuskan pada konsep otonomi daerah

<sup>19</sup> M. Lukman Hakim, “Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta

				dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merelevansikannya dalam pemikiran Al-Farabi khususnya dalam Kitab <i>'Arā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah</i> .
2	Akbar Dwiarto <sup>20</sup>	Konsep Negara Utama ( <i>Al-Madīnah Al-Fāḍilah</i> ) Al-Farabi dan Relevansinya bagi Negara Indonesia.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas bagaimana konsep negara utama dalam kitab <i>Al-Madīnah Al-Fāḍilah</i> karya Al-Farabi.	-Terdahulu: Mengkaji lebih luas tentang konsep negara utama menurut Al-Farabi dan mengaitkan pemikiran tokoh tersebut dalam relevansinya bagi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.  -Penelitian ini: Pembahasan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas bagaimana konsep otonomi daerah di Indonesia yang dikaitkan dengan pemikiran Al-Farabi tentang teori negara.
3	Ismira <sup>21</sup>	Konsep Otonomi Daerah dalam	Dalam penelitian ini	- Terdahulu : Lebih fokus pada

<sup>20</sup> Akbar Dwiarto, "Konsep Negara Utama (*Al-Madīnah Al-Fāḍilah*) Al-Farabi dan Relevansinya bagi Negara Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan, Lampung

<sup>21</sup> Ismira, "Konsep Otonomi daerah Perspektif Fiqh Siyasa", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm. 20

		Perspektif Hukum Islam.	sama-sama membahas tentang otonomi daerah.	konteks ketatanegaraan dalam Islam/fiqh siyasah, bagaimana konsep otonomi daerah dalam pandangan islam.  -Penelitian ini : Fokus pada relevansi dari kajian salah satu pemikiran tokoh filsafat yakni Al-Farabi dengan pemikirannya tentang teori negara dalam konsep otonomi daerah di Indonesia.
4	Muhamad Habbib <sup>22</sup>	Konsep Otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan Perkembangan Konstitusi di Indonesia	Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.	-Terdahulu : Menganalisis perkembangan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan pandangan teoritis tentang otonomi daerah.  -Penelitian ini : Merelevansikan pemikiran Al-Farabi tentang negara dengan konsep otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik

<sup>22</sup> Muhamad Habib, “Konsep Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan Perkembangan Konstitusi di Indonesia)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

				Indonesia.
--	--	--	--	------------

Adapun buku-buku dan karya ilmiah yang menjadi literatur bagi penulis adalah :

1. Buku karya Zainal Abidin Ahmad yang berjudul “Negara Utama (*Madīnatul Fāḍilah*) Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam Al-Farabi”. Buku ini membahas tentang pemikiran teori kenegaraan menurut Al Farabi yang di mana Al-Farabi merupakan sarjana pertama yang mengemukakan konsepsi-konsepsi politik kenegaraan secara lengkap.<sup>23</sup>
2. Buku karya J. Kaloh yang berjudul “Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global”. Buku ini mengkaji Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, namun tinjauan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tetap menjadi bagian dari analisis buku ini sebagai perbandingannya.<sup>24</sup>
3. Buku karya Hari Sabarno yang berjudul “Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”. Buku ini mengkaji konsep-konsep pemikiran yang melatarbelakangi kebijakan otonomi daerah di era reformasi.<sup>25</sup>
4. Buku karya Yamani yang berjudul “Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam”. Buku ini mempersandingkan pemikiran politik Al-Farabi yang memiliki keberhasilan dalam pemikirannya dalam

---

<sup>23</sup> Zainal Abidin, *Negara Utama (Madīnatul Fāḍilah) Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam Al-Farabi* (Jakarta: PT Kinta, 1968), hlm. 1

<sup>24</sup> J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.v

<sup>25</sup> Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. xiii

mengakomodasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam batang tubuh filsafat klasik. Selain itu di dalam buku ini ada pembahasan untuk melacak kemungkinan adanya akar-akar pemikiran *wilayah al-faqih* (kepemimpinan *faqih*) Ayatullah Khomeini dalam pemikiran Al-Farabi.<sup>26</sup>

5. Saiful Islam, “Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Negara Islam”. Buku ini menelusuri pola pemerintahan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah beberapa belas abad yang lalu, di dalam negara Islam Madinah.<sup>27</sup>
6. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia” karya Sri Kusriyah dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III, No. I, Thn 2016 Dalam karyanya menjelaskan tentang pembagian kewenangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, jaminan pelayanan publik, standar kompetensi penyelenggara pemerintah daerah, dan bagaimanakah prinsip-prinsip dalam pandangan islam tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini: *Filsafat Politik Islam* (Bandung: Mizani, 2002), hlm. 26

<sup>27</sup> Saiful Islam, *Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. v

<sup>28</sup> Sri Kusriyah, “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 1, Thn 2016, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Utara, hlm. 1

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, penelitian buku dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll) dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>29</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian yakni relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara dengan konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang berasal dari sumber pembahasan secara langsung. Sumber primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab ‘*Ārā ‘Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* karya Al-Farabi
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang memberikan penjelasan terhadap sumber primer. Sumber sekunder dapat berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian tentang relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara dengan konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yakni buku karya Zainal Abidin (1968) yang berjudul *Negara Utama (Madīnatul Fāḍilah) Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam Al-Farabi* dan buku karya Moh. Asy’ari Muthhar (2018) yang berjudul *The Ideal State Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*.

c. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui penafsiran terhadap isi pesan suatu komunikasi yang tercantum dalam literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menimbang ke dalam empat bab. Pada tiap-tiap bab terdapat sub-bab yang menerangkan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun kerangka penulisannya sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah tentang relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara dengan konsep otonomi daerah di Indonesia yang di deskripsikan secara singkat mengenai masalah yang akan diteliti. Selain itu rumusan masalah, yaitu guna menjawab persoalan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu sehingga mengetahui perbedaannya dari penelitian penyusun, kerangka teori yaitu rangkaian teori-teori yang nantinya akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai konsep otonomi daerah di Indonesia: pengertian, prinsip, dinamika otonomi daerah, dan unsur-unsurnya.

Bab *ketiga*, penulis akan menguraikan secara komprehensif mengenai biografi dan karya-karya Al-Farabi.

Bab *keempat*, pembahasan tentang relevansi pemikiran Al-Farabi tentang negara terhadap konsep otonomi daerah di Indonesia. Dari pemikiran Al-Farabi tersebut, penulis mengambil nilai-nilai yang dapat dijadikan contoh untuk penerapan otonomi di Indonesia.

Bab *kelima*, merupakan kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian ditambahkan dengan saran-saran yang mungkin diperlukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya berbeda dengan negara federal. Bentuk negara mempengaruhi dalam konsep otonomi daerah, di mana otonomi daerah merupakan hak dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Meskipun pemerintah daerah mendapatkan hak dan wewenang tersebut, namun dalam pelaksanaannya pemerintah pusat tetap mengawasi dan masih memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Bentuk negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan pemerintahan. Namun Indonesia dengan wilayah yang luas dan memiliki banyak permasalahan dalam masyarakat untuk menyelesaikan secara efektif dan efisien, maka sebagai negara kesatuan, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi untuk menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan potensi daerah masing-masing kecuali dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama karena masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya otonomi daerah ini juga membantu pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Pemikiran Al-Farabi tentang negara diibaratkan sebagai anggota tubuh dan kuat menjadi hal yang selaras dalam kehidupan bermasyarakat.

Kerjasama antar masyarakat dan pembagian-pembagian tugas sesuai kemampuan dapat terciptakan negara yang ideal sehingga mampu mencapai kebahagiaan bersama baik di dunia maupun akhirat, dari pembagian beberapa negara menurut Al-Farabi, Indonesia bukan merupakan masuk pada bentuk negara menurut Al-Farabi, Indonesia bukan merupakan masuk pada bentuk negara *al-Madīnah al-Fāḍilah*, tetapi cenderung pada klasifikasi *al-Madīnah al-Fāsiqah* (negara fasik atau rusak) karena dalam penerapannya di negara, agama hanya sebagai pelengkap saja. Relevansinya dengan otonomi daerah, pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing ini memberikan keleluasaan setiap masyarakat untuk mengembangkan potensinya sehingga saling memberikan hasil. Pada hakikatnya manusia membutuhkan manusia lain untuk saling tolong-menolong dan bertahan hidup. Manusia memiliki peran atau kemampuannya masing-masing seperti yang dikatakan Al-Farabi, sama seperti konsep otonomi daerah yang di mana daerah memiliki hak dan wewenangnya untuk mengurus, mengatur, rumah tangganya sendiri sesuai kemampuannya dan tiap-tiap daerah saling bekerjasama sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan, dan peningkatan potensi daerah dan partisipasi masyarakat juga penting untuk mengontrol pemerintahan. Pemimpin yang mampu memiliki keutamaan berfikir, memanfaatkan potensi, dan kreasi sesuai keinginan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahannya yang dipaparkan oleh Al-Farabi juga mendukung terbentuknya *good governance*. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah juga menjadi hal yang penting bahwa setiap peran pemerintah perlu dibekali penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

**B. Saran**

1. Untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam konsep otonomi daerah perlu kita ingat kembali hakikat bentuk negara dan bagaimana sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia. Upaya ini menjadi penting untuk menyelaraskan dalam menafsirkan konsep otonomi daerah di Indonesia sehingga terciptanya tujuan bersama.
2. Tidak hanya dalam bernegara, setiap manusia seharusnya menggunakan potensinya baik secara praktis mau pun teoritis dan mengembangkan kreatifitasnya untuk kemaslahatan bersama dan memprioritaskan etika dan moral dibandingkan hal-hal materi lainnya. Terutama negara Indonesia yang mayoritasnya umat Islam memiliki Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman berkehidupan, begitupula dengan agama yang lain memiliki pedoman atau kitab sucinya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Negara Utama (Madinatul Fadilah) Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam Al-Farabi*. Jakarta: PT Kinta. 1968.
- \_\_\_\_\_. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra. 2001.
- Al-Farabi, Abu Nashr. ‘*Ārā ‘Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*’, Mesir. 1906
- Andi Gadjong, Agussalim. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2018
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika. 2015.
- Dahri, Sunardji. *Historiografi Filsafat Islam*. Malang: Intrans Publishing. 2015.
- Djaenuri, Aris. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Dwianto, Akbar. “Konsep Negara Utama (*Al-Madinah Al-Fadilah*) Al-Farabi dan Relevansinya bagi Negara Indonesia”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan. 2018.
- Ginting, Darwin. “Konsep Otonomi Daerah Sebagai Alternatif Pilihan Dari Tuntutan Bentuk Negara Federal di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Hukum* . Vol. 5, No. 2. 2011.
- Habib, Muhamad. “Konsep Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan Perkembangan Konstitusi di Indonesia)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Hasbi Ali dan Abdul Latif . *Politik Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018
- Huda, Ni’matul . *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media. 2017
- Islam, Saiful. *Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 2002.
- Ismira, “Konsep Otonomi daerah Perspektif Fiqh Siyasah”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2017.

- Kusriyah, Sri. "Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III, No. 1. 2016.
- Lukman Hakim, M. "Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Machsunah, Lailatun. "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2004.
- Mahmuda, "Konsep Negara Ideal/Utama (*Al-Madīnah Al-Fāḍilah*) Menurut Al Farabi". *Jurnal Al-Lub*. Vol. 2, No. 2. 2017.
- Mahmuda. "Konsep Negara Ideal/Utama (*Al-Madīnah Al-Faḍīlah*) Menurut Al-Farabi". *Jurnal Al-Lubb*. Vol. II, No. 2. 2017.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana. 2018
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muthhar, Moh. Asy'ari. *The Ideal State Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*. Yogyakarta : IRCiSoD. 2018.
- \_\_\_\_\_. "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi: Relevansi Dengan Pemikiran Politik Modern". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Nur Andrian, Dody . *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Raharjo, Wasisto. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah". *Jurnal Al-Manahij*. Vol. VII, No. 2. 2018.
- Sabarno, Hari. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Salbiyah, Siti. "Etika Politik Menurut Al-Farabi". *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Simandjuntak, Reynold . "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional". *Jurnal de Jure (Jurnal Syariah dan Hukum)*. Vol VII, No. 1. 2015.

- Sirajjudin dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. 2016.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press. 1990.
- Sofyan, Ayi . *Etika Politik Islam*. Bandung : Pustaka Setia. 2012.
- Soimin, dan Mokhammad Najih. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016
- Sukardi, Imam. “Pemikiran Politik Al- Farabi”. *Jurnal Islamia* Vol. V, No. 2. 2009.
- Surkati, Ahmad. “Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah”. *Jurnal Mimbar*. Vol. XXVIII, No. 1. 2012.
- Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Yamani. *Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizani. 2002.
- Yusnani dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press. 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.